

No. 3/10/04/3/009

DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA



Piagam Madrasah

Atas nama Menteri Agama Republik Indonesia, dengan berlandaskan pada Surat keputusan bersama Tiga Menteri (Menteri Agama, Menteri P & K dan Menteri Dalam Negeri) No. : 6 Tahun 1975; No. 037/U/1975; No. 36 Tahun 1975 serta Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1979, dengan ini Kepala Kanwil Departemen Agama Propinsi Jawa Barat memberikan Piagam terdaftar kepada Madrasah :

- | | | |
|-------------------|---|--------------|
| 1. Nama | : | M.A. SEPATAN |
| 2. Alamat : Jalan | : | Olista |
| Desa | : | Sepatan |
| Kecamatan | : | Sepatan |
| Kab./Kodya | : | Tangerang |
| Propinsi | : | Jawa Barat |
| 3. Didirikan pada | : | 1982 |
| 4. Oleh | : | Masyarakat |

sehingga kepada Madrasah yang bersangkutan diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dan diperbolehkan untuk mengikuti ujian persamaan Madrasah Negeri.

Bandung, 7 November 1983

